

**PENGUMUMAN LELANG PERTAMA
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI
E-AUCTION (ALI) OPEN BIDDING**

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996, **PT. BPR Universal Kalbar** berkedudukan di **Jalan Sultan Abdurrahman No. 52, Pontianak**, akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak melalui e-auction Open Bidding (ALI) terhadap aset agunan/jaminan Debitur kami sebagai berikut :

1. JULIANTI A.MD

Sebidang Tanah Berikut Bangunan : SHM No. 06938/Kapur, LT 140 M², atas nama: **HERI SUHERMAN**, setempat dikenal dengan nama Gg. Nurul Huda, yang terletak di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat dengan **Harga Limit Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah), dan **Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).

2. LINDUNG MENANTI SINAGA

Sebidang Tanah Berikut Bangunan: SHM No. 8739/Siantan Hilir, LT 98 M², atas nama: **LINDUNG MENANTI SINAGA**, setempat dikenal dengan Jalan Budi Oetomo, Komplek Taman Anggrek, yang terletak di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, dengan **Harga Limit Rp. 225.000.000,-** (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan **Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 67.500.000,-** (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

3. FOE KHUN POH

Sebidang Tanah Berikut Bangunan: SHM No. 18748/Sungai Raya, LT 56 M², atas nama : **POE KHUN POH**, setempat dikenal dengan Jalan Adi Sucipto, Gg. Cempaka Putih Jalur III, No. 35, yang terletak di Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. (Dahulu Bernama Kabupaten Pontianak), Prov. Kalimantan Barat, dengan **Harga Limit Rp. 145.000.000,-** (seratus empat puluh lima juta rupiah), dan **Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 43.500.000,-** (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Waktu Pelaksanaan

- a. Penawaran dilakukan melalui alamat Domain Kemenkeu pada:
 - Hari/tanggal : Kamis/ 13 Agustus 2020
 - Pukul : 15.00 sampai dengan 17.00 WIB (minimal 2 jam)
 - Waktu Penetapan : 17.00 WIB (waktu server ALI)
- b. Alamat Domain : www.lelang.go.id
- c. Tempat Lelang : KPKNL Pontianak.
- d. Peserta Lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta melalui E- Auction-ALI (Aplikasi Lelang Internet) dengan penawaran terbuka (Open Bidding) yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id dengan tata cara mengikuti lelang ALI dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" sebagaimana terdapat pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada www.lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan Nomor Rekening atas nama sendiri (uang jaminan yang kalah akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

3. Uang Jaminan Penawaran Lelang

- a. Untuk menjadi peserta lelang diharuskan menyetor uang jaminan lelang dengan jumlah sesuai dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- b. Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- c. Uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid. Seluruh setoran uang jaminan melalui nomor VA akan masuk rekening KPKNL Pontianak pada PT Bank BNI

Cabang Pontianak.

4. Penawaran Peserta Lelang

- a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang.
- b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit.
- c. Penawaran dapat dilakukan berkali-kali sesuai kelipatan yang telah ditetapkan.

5. Pelunasan Lelang

- a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% dari pokok lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila pemenang lelang tidak melunasi hasil lelang sesuai ketentuan dianggap wanprestasi, maka uang jaminan lelang seluruhnya akan disetorkan ke Kas Negara.
- b. Bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan tanpa potongan apapun.

6. Obyek Lelang

- a. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is). Peserta lelang dapat melihat fisik barang sesuai dengan alamat yang tertera diatas.
- b. Obyek lelang dapat diambil, setelah pemenang melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan.

7. Informasi lebih lanjut:

Penjelasan tata cara mengikuti lelang email dapat ditanyakan langsung ke KPKNL Pontianak, Jalan Letjend Sutoyo No 19 Pontianak, pada hari kerja, atau dapat dibuka pada alamat www.lelang.go.id atau PT. BPR Universal Kalbar, Telp 0561-747397.

Pontianak, 15 Juli 2020
PT. BPR Universal Kalbar

TTD

Pidari Sinaga, S.Kom, SH, M.Kn
Direktur Utama